

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak awal kemerdekaan dan mengalami berbagai perubahan terutama setelah krisis ekonomi pada tahun 1997. Sejarah otonomi daerah dapat di lihat kembali pada masa kolonial, di mana sistem pemerintahan sentralisasi sangat membatasi kewenangan daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing.

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan potensi daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat (Rusmin et al., 2014). Sejak era reformasi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat, mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tantangan seperti ketidakmerataan sumber daya dan kapasitas pengelolaan daerah sangat terbatas.

Menurut Pauli & Handayani (2015), Strategi dalam mencapai tujuan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1 mewajibkan setiap kepala daerah menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Tindak lanjut dari undang-


undang ini adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

LPPD berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban yang menjadi sumber informasi utama dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Selain itu, LPPD digunakan sebagai dasar untuk pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan LPPD menjadi kewajiban penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat perlu melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik melalui evaluasi kinerja (Kiswanto & Fatmawati, 2019).

Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis mengenai pelaksanaan pemerintah daerah menggunakan sistem pengukuran kinerja (Qowi et al., 2017). Sistem pengukuran kinerja ini berguna untuk mengukur, menilai, dan membandingkan kinerja pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Penilaian kinerja diperlukan untuk menunjukkan sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ulum (2011), Indikator yang digunakan harus terukur dan jelas, serta metode pengukurannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Pasal 30, bahwa Penilaian atas evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD, Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan pada bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, laporan hasil pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota disusun secara nasional oleh tim nasional EPPD. Hasil EPPD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai informasi perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan daerah. Berikut adalah skor EPPD pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2021-2022:



Gambar 1.1 Skor EPPD Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2021 – 2022
Sumber: kemendagri.go.id (data diolah)

Data diperoleh dari laman resmi pemerintah daerah provinsi dan laman resmi Kementerian Dalam Negeri. Data yang digunakan adalah hasil pelaksanaan EPPD pada tahun 2022 atas LPPD tahun 2021 dan hasil pelaksanaan EPPD tahun 2023 atas LPPD tahun 2022. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun provinsi yang mampu mendapatkan skor 4,21 – 5,00 di kedua tahun tersebut. Di sisi lain pada tahun 2021 terdapat satu pemerintah provinsi yang mendapatkan skor 0,00 – 1,80 provinsi tersebut adalah provinsi Papua, tetapi pada tahun berikutnya tidak ada satupun provinsi yang mendapatkan skor 0,00 – 1,80. Hal ini dapat diartikan bahwa provinsi Papua mendapatkan peningkatan skor kinerja pemerintah daerah pada tahun 2022. Selanjutnya, terjadi jumlah peningkatan pada pemerintah daerah provinsi yang mendapatkan skor 2,61 – 3,40 pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021. Selain itu, penurunan kinerja pemerintah daerah provinsi juga terjadi sebesar 23,53% atau sebanyak delapan provinsi

mengalami penurunan kinerja. Provinsi yang mengalami penurunan kinerja yaitu provinsi D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor atau unsur-unsur penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Salah satu yang menjadi unsur penilaian adalah kepuasan masyarakat atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Dilansir dari kanal berita kalteng.co, mahasiswa melakukan unjuk rasa yang disebabkan oleh kinerja gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan visi, misi dan janji politik yang diberikan kepada masyarakat. Para mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur penghubung antar wilayah kabupaten dan kota. Hal serupa juga terjadi di provinsi Kalimantan Timur. Dilansir dari kanal berita dettakkaltim.co, DPRD komisi 3 Pemprov Kaltim mengutarakan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah provinsi dikarenakan keterlambatan realisasi anggaran pembangunan daerah yang seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Ini menunjukkan ketidakpuasaan masyarakat dengan kinerja pemerintah daerah hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penilaian ini dilakukan setiap tahunnya dan masuk kedalam unsur penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah (EPPD). Berikut penilaian pelayanan publik pemerintah provinsi tahun 2021–2022:



Gambar 1.2 Penilaian Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022

Sumber: menpan.go.id (data diolah)

Kinerja pemerintah daerah merupakan cerminan dari kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan merata. Berdasarkan data diatas, terlihat adanya pergeseran kualitas pelayanan yang menunjukkan kecenderungan perbaikan, meskipun belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2021, hanya 2 provinsi dari 34 yang masuk dalam kategori sangat baik. Namun, meningkat menjadi 7 provinsi pada tahun 2022. Kategori baik juga mengalami kenaikan dari 13 menjadi 14 provinsi. Peningkatan ini terjadi di wilayah barat Indonesia yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja di beberapa provinsi. Di sisi lain, jumlah provinsi dalam kategori cukup dan kurang mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan pada kategori buruk dari 1 menjadi 3 provinsi. kondisi ini terjadi di wilayah timur Indonesia, yang mencerminkan masih adanya provinsi dengan capaian kinerja pelayanan publik yang rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan kinerja antarwilayah, terutama anatar provinsi dibagian barat dan timur Indonesia. ketimpangan tersebut menandakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan belum terjadi secara merata dan akan berdampak pada penurunan ataupun peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Dari fenomena yang telah di jabarkan, maka penelitian ini akan berfokus pada tiga faktor utama yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan membantu pelaksanaan operasional pemerintahan. Tiga faktor utama ini adalah ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit. Faktor utama yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah. Menurut Kiswanto & Fatmawati (2019), pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik didukung oleh jumlah aset yang dimiliki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diri et al., (2015), ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto & Fatmawati (2019), bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Arza (2021), ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor kedua yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah belanja modal. Menurut F. Nugroho & Rohman (2012), belanja modal mencerminkan upaya pemerintah membangun infrastruktur yang diperlukan negara ataupun daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qowi et al., (2017), menunjukkan bahwa pengelolaan belanja modal yang buruk dapat berdampak negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ara et al., (2016), bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Arza (2021), menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah temuan audit. Menurut Rasyid et al., (2022), temuan audit merupakan masalah yang muncul selama proses audit dan perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ditasari & Sudrajat (2020), menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016), yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, dari penjabaran fenomena yang ada pada permasalahan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi digunakan dalam penelitian ini sebagai objek dikarenakan pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat yang mana harus melakukan kinerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar pemerintah provinsi dapat berfungsi secara efektif dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Selain melihat fenomena-fenomena yang ada mengenai kinerja pemerintah daerah provinsi, dari sisi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya juga masih terdapat ketidakkonsistenan mengenai hasil penelitiannya. Di mana, terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda ada yang

menunjukkan hasil berpengaruh dan ada juga yang menyatakan hasil tidak berpengaruh. Tentunya hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari (2012) perbedaan pada penelitian ini adalah subyek dan objek yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor utama yaitu ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit. Dengan menggunakan data terbaru yaitu tahun 2021 – 2022 dan lebih berfokus pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sebagai wakil dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia (Studi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana Temuan Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.
3. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

Eka Savitri, 2025

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA MODAL DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan memberikan manfaat serta kontribusi kepada pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap jika penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap literatur keilmuan, khususnya dalam bidang akuntansi mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya pada ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian pada penelitian ini harapannya dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai urgensinya dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia, yang tentunya akan berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Maka dari itu, pemerintah daerah akan menjadi yakin dalam mengeluarkan kebijakan dan dalam menghadapi tantangan yang ada serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memberikan gambaran atau evaluasi mengenai kinerja pemerintah daerah provinsi. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan partisipasi terhadap kebijakan anggaran daerah, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik.